



Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)

Mohamad Muhtador

STAIN Kudus

Abstract

Gender reading of misogynist hadiths in this case is aimed at uncovering models of understanding of the traditions of gender-biased prophets, the article not least of the prophetic traditions circulating in society with the style and expression of hatred against women. This has a negative impact on the potential development of women and the existence of sex. Therefore, in this position the study of gender becomes very urgent to open the variety of understanding with different styles as an attempt to obtain justice and give a new color in understanding, so that interpretation does not become a single truth in understanding the teachings of religion, especially related to the hadith of the Prophet. The results of this study indicate that the gender relations in misogynical hadiths are an attempt to reread with a gender perspective that is more concerned with moral ideals in exploring the traditions of the Prophe, specifically with misogynist hadiths.

Abstrak

Pembacaan gender terhadap hadis misoginis dalam hal ini ialah bertujuan untuk mengungkap model pemahaman hadis-hadis nabi yang bias gender, pasalnya tidak sedikit dari hadis nabi yang beredar di masyarakat dengan gaya dan ungkapan kebencian terhadap perempuan. Hal tersebut berdampak negatif terhadap perkembangan potensi perempuan dan eksistensi kelamin. Oleh sebab itu, pada posisi ini kajian gender menjadi sangat urgen untuk membuka ragam pemahaman dengan corak yang berbeda sebagai sebuah usaha dalam memperoleh keadilan dan memberikan warna baru dalam pemahaman, supaya interpretasi tidak menjadi kebenaran tunggal dalam memahami ajaran agama, terutama terkait dengan hadis Nabi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi gender dalam hadis misoginis adalah sebuah usaha pembacaan ulang dengan kaca mata gender yang lebih mementingkan ideal-moral dalam menggali hadis-hadis Nabi. Lebih spesifik dengan hadis misoginis.

Keywords: woman, misogynist hadiths, contextualization, humanity values

DOI: 10.22515/bg.v2i1.783

Coressponding author

Email: mohamadmuhtador@gmail.com

Pendahuluan

Hadis sebagai sumber hukum Islam mempunyai peran signifikan dalam membangun peradaban manusia. Berkat hadis, ajaran Islam terus berkembang dan lestari dalam kehidupan umat Islam, pasalnya hadis mempunyai peran yang cukup berpengaruh, yaitu pada satu sisi menjadi tafsir dari ayat-ayat alquran yang bersifat umum, tetapi pada sisi lain hadis juga mempunyai peran mandiri sebagai sumber hukum (Qardawi, 2004, p. 43). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku keagamaan seorang banyak mengambill dari pemahaman hadis dibandingkan sumber-sumber lain.

Meski demikian, bukan berarti bahwa hadis nabi adalah sesuatu yang bernilai transenden secara keseluruhan, karena pada sisi lain hadis mengandung banyak kritikan yaitu terkait otentisitas yang mencakup kritik sanad dan matan, konteks nabi dalam menyabdakan hadis yaitu apakah beliau sebagai nabi atau rasul, dan pemahaman hadis yaitu terkait dengan hadis-hadis yang bernilai diskriminatif. Untuk kajian pertama, penulis menilai bahwa hal tersebut sudah banyak yang meneliti dan bahkan dapat dikatakan bahwa kajian otentisitas hadis berkembang sejak awal kemunculan hadis itu sendiri (Nasaiburi, 1988, p. 5). Begitu juga dengan kajian kedua yang telah lama dikaji oleh kesarjanaan Islam pertengahan (Shahrūr, 2012, p. 45).

Dengan demikian, penulis tertarik dengan kajian tentang pemahaman hadis-hadis yang mengandung unsur diskriminasi, terutama terkait perempuan (hadis misoginis: dan seterusnya dituliskan). Tetapi, kajian ini bukan dalam rangka untuk menunjukkan kuantitas hadis misoginis di masyarakat, namun kajian ini akan difokuskan atas berkembangnya pemahaman diskriminatif atas hadis misoginis. Fenomena yang berkembang kaitannya dengan pemahaman hadis misoginis selalu merugikan perempuan, yaitu perempuan sering menjadi objek dari perkembangan paham diskriminatif dari hadis misoginis, seperti puasa sunah, hubungan intim, dan lain sebagainya. Sehingga, peran laki-laki menjadi pusat dalam mengambil putusan untuk perempuan dan akibatnya ialah perempuan dianggap tidak mempunyai potensi dalam mengembangkan dirinya sebagai hamba.

Oleh sebab itu, tulisan ini berusaha untuk mengkaji berkembangnya paham diskriminasi dengan menggunakan teori gender. Teori gender digunakan sebagai sebuah teori, alat analisis yang menjadi kerangka untuk mendeteksi, mendiskripsikan dan mengeksplorasi sejumlah mekanisme sosio-kultural dan berbagai instrument yang melahirkan apa yang disebut dengan perempuan dan feminisme. Sebagai alat analisis, gender digunakan untuk menarasikan perempuan dalam ajaran agama dan membaca dengan paradigma perempuan dari ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender (Rohmaniyah, 2014, p. 15). Dengan demikian, kajian gender dalam hal ini akan mengkonstruksi hadis-hadis misoginis dengan pembacaan gender yang sebagai usaha untuk membaca peran perempuan dalam aspek berbeda untuk menguatkan sisi kemanusiaan hadis misoginis.

Konseptualisasi Hadis Misoginis

Pengertian *Mis-ogyn-ist* secara terminologi ialah *hater of women* (Hornby A. S, 1989, p. 541), yang mengandung makna pembenci (Shadily, 1987, p. 383). Pengertian hadis misoginis dalam pandang peneliti ialah hadis-hadis yang secara redaksional terkesan diskriminasi atas perempuan dan berpeluang dipahami bias gender. Pengertian tersebut didasarkan pada beberapa hadis yang mempunyai redaksi diskriminasi perempuan. Meskipun demikian, bukan berarti Nabi membenci perempuan, namun adanya beberapa konteks yang menyebabkan Nabi bersabda tentang perempuan sebagai obyek pembicaraan, sehingga sabda Nabi tersebut terkesan diskriminasi perempuan. Meski demikian, Nabi tidak mempunyai sifat kebencian atas perempuan, tetapi kondisi tertentu yang menuntut Nabi untuk bersabda demikian.

Dengan demikian, peneliti tidak menisbikan adanya redaksi hadis yang bersifat diskriminasi perempuan, meskipun kualitas hadis tersebut beragam. Hal ini, berbeda dengan gagasan yang ditawarkan oleh Fudhaili. Dalam karyanya yang menyatakan, bahwa tidak ada hadis misoginis dalam sabda Nabi yang ada hanya pemahaman terhadap hadis yang bersifat misoginis. Hal ini berangkat dari asumsi dasar, bahwa Nabi tidak memiliki sifat kebencian atas perempuan dan sebagai uswah al-hasanah Nabi tidak mungkin membedakan antara perempuan dan laki-laki. Adapun hadis yang mengandung kebencian terhadap perempuan adalah palsu (Fudhaili, 2005, p. 119).

Di sisi lain, Fatima Mernisi berpandangan berbeda. Dalam pandangan Mernisi hadis-hadis yang mempunyai redaksi diskriminasi perempuan harus dihilangkan dari literatur Islam, meskipun hadis tersebut kualitasnya shahih. Lebih lanjut, tidak hanya nash-nash suci yang senantiasa dimanipulasi, manipulasi terhadap nash tersebut merupakan praktek kekuasaan masyarakat Muslim, yang berdampak pada pemalsuan hadis, termasuk hadis misoginis (Mernisi, 1994, p. 11).

Dengan demikian, adanya hadis misoginis tidak harus diterima begitu saja, akan tetapi harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut atas kemunculan, periwayatan, dan dalam rangka apa hadis tersebut disabdakan hal tersebut membutuhkan adanya penelitian lebih dalam memahami hadis misoginis.

Posisi Gender dalam Kajian Keagamaan

Kajian keagamaan sebuah bentuk refleksi dari beberapa gejala yang berkembang di masyarakat dalam memahami ajaran agama. Agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui utusannya pada dasarnya mempunyai nilai normativitas yang tidak dapat diperdebatkan, nilai tersebut sering juga disebut dengan ajaran yang bersifat fundamental. Tetapi, pada sisi yang berbeda agama menjadi bagian dari masyarakat dan kondisi tertentu karena agama diturunkan pada ruang yang beragama dan mempunyai nilai historisitas.

Pada posisi pertama tidak ada perdebatan yang mengganjal dalam mematuhi ajaran agama, karena agama mempunyai nilai transendental yang tidak dapat diperdebatkan. Tetapi di lain sisi, agama sebagai sebuah ajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat menjadi sangat menarik, karena pada wilayah tersebut, ajaran agama akan mengalami perkembangan sehingga menjadi menarik untuk dikaji, termasuk kajian gender dalam agama.

Kajian agama dan gender merupakan dua kajian dari *rumpuna* keilmuan yang berbeda. Gender sebuah kajian yang berangkat dari stigma kemunduran perempuan, sehingga gender menjadi sebuah teori oleh kelompok feminis untuk memperjuangkan hak perempuan (Ameli, 2005, p. 26). Eksistensi terus mengalami perkembangan, hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi yang berbeda dari satu daerah terhadap daerah yang lain. Sehingga, dalam hal ini gender lebih bersifat temporal-lokal yang berhubungan langsung dengan manusia. Pada wilayah yang berbeda agama datang dari Tuhan yang bersifat normatif-historis. Pada sisi normatif agama tidak dapat diperdebatkan, tetapi ada peluang untuk membicarakan tentang agama, yaitu pada sisi historisitas. Pada wilayah tersebut gender menjadi bagian dari perbincangan dalam kasus keagamaan.

Sebab pada sisi historisitas agama merupakan sebuah refleksi sejarah dari sebuah kehidupan yang melingkupi masyarakat masa lalu. Dengan tanpa menafikan normativitas nilai keagamaan, keagamaan telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah yang telah berabad-abad. Pergumulan pemahaman sebagai sejarah dan ajaran menunjukkan interaksi yang harmonis antara normativitas dan historisitas. Sebagai sebuah ajaran (normatif) agama telah mengejawantakan dirinya sebagai kekuatan otoritatif yang mempunyai nilai hukum untuk mengatur kehidupan manusia, dan dipercayai sebagai sumber. Di sisi lain, sebagai refleksi sejarah menunjukkan adanya hubungan tersebut dengan kondisi sosial yang berkembang pada saat hadis tersebut dimunculkan oleh Nabi.

Atas dasar ini, tidak bisa lantas hubungan keduanya dibuat tegang dan kaku. Kontroversi antara absolutis dan relativis-dalam arti reduksionis-kurang begitu relevan untuk melihat realita kongkret fenomena keagamaan. Ketegangan bisa terjadi, jika masing-masing pendekatan tersebut saling menegasikan eksistensinya dan menghilangkan nilai manfaat yang melekat pada pendekatan keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing tradisi keilmuan. Jika keduanya mengandaikan hubungan yang bersifat dikhotomis dan berhadap-hadapan, yakni hubungan yang terpisah secara eksklusif antara yang satu dengan yang lainnya, maka secara otomatis hubungan antar keduanya bersifat tegang dan kaku.

Kaitanya dengan hal tersebut, Amin Abdullah menggambarkan bahwa hubungan keduanya ibarat koin (mata uang) dengan dua permukaan, hubungan antara keduanya tidak harus mengambil posisi berhadapan dan bersifat dikhotomis, meski keduanya tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Hubungan antara keduanya bukan seperti dua

entitas yang berdiri sendiri dan saling berhadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin dan terajut sedemikian rupa, sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kongkrit. Peran normativitas dan historisitas harus dipandang sebagai relasi dalam model keagamaan (Abdullah, 2011, p. viii).

Penelitian ini menjadikan gender sebagai sebuah teori, alat analisis yang menjadi kerangka untuk mendeteksi, mendiskripsikan dan mengeksplorasi sejumlah mekanisme sosio-kultural dan berbagai instrument yang melahirkan apa yang disebut dengan perempuan dan feminisme. Sebagai alat analisis gender umumnya digunakan oleh penganut konflik yang memusatkan perhatiannya pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender (Rohmaniyah, 2014, p. 15).

Namun, dalam hal lain gender juga sering digunakan dalam beberapa perspektif. Pertama, gender dimaknai istilah asing yang mempunyai arti tertentu; kedua, gender diartikan sebagai fenomena sosial-budaya; ketiga, gender diartikan sebagai kesadaran sosial; keempat, gender diartikan sebagai persoalan sosial-budaya; kelima, gender diartikan sebagai konsep sebagai analisa; dan keenam, gender diartikan sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan (Hamim Ilyas, 2005, p. 12). Sebagai kepentingan penelitian, uraian ini lebih menekankan gender sebagai sebuah perspektif teoritis untuk membantu menemukan dan mengungkap konstruksi sosial tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, terutama yang melahirkan atau mendorong munculnya diskriminasi. Teori gender digunakan untuk sebagai kaca mata untuk menganalisis perbedaan konstruksi dan ekspektasi masyarakat tentang status, peran, sifat, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki serta menggali akar atau sumber yang menjadi dasar legitimasi konstruksi tersebut (Rohmaniyah, 2014, p. 16).

Kontekstualisasi Hadis Misoginis

Sebagai sumber otoritatif hadis mempunyai nilai normatifi-doktrinal yang bersifat teologis. Pada wilayah tersebut hadis mempunyai pesan fundamental dan erat kaitannya dengan peribadatan. Selain aspek normatif, hadis bagian dari respon kehidupan Nabi yang erat kaitannya dengan sosioal-kultural kehidupan Arab masa lalu. Pada kondisi tersebut hadis dilingkupi oleh horizon yang kompleks, karena hal tersebut tidak hanya terkait dengan kehidupan Nabi secara personal tetapi juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat Arab pada umumnya (Shahrūr, 2012, p. 19). Kaitannya dengan historisitas hadis Rahman menyatakan, bahwa sunah Nabi diluar masalah fundamentalis adalah cermin kehidupan sosial seperti masyarakat pada umumnya yang telah lestari dan terus berkembang (Rahman, 2000, p. 63).

Ajaran yang bersifat histori tersebut diyakini bagian praksis-empiris yang mengandung unsur-unsur yang beragama dan berbeda sesuai dengan daya dan kemampuan manusia untuk

memahami dan melaksanakan. Praktek tersebut menandakan adanya dimensi kemanusiaan dalam memahami kandungan hadis Nabi. Problem yang dihadapi ketika memahami hadis ialah adanya sikap dan budaya yang berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini budaya patriarki telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang dikuasai dan menjadi dunia laki-laki. Bahkan lebih jauh, Nasaruddin Umar menyatakan, bahwa budaya patriarki telah mengakar di masyarakat Arab ketika alquran diturunkan, pada masa tersebut dunia laki-laki lebih dominan dan menguasai sektor publik dan domestik (Umar, 2011, p. 135). Hal ini dapat dibayangkan bagaimana ketika periwayatan hadis juga didominasi oleh kelompok laki-laki dengan semangat keagamaannya.

Perkembangan periwayatan hadis telah melewati waktu panjang. Dengan bahasa yang sederhana, hadis telah melewati fase panjang dimana pada tiap masa mempunyai ciri dan karakter sendiri. Pada tataran ini para feminis Islam mensinyalir adanya kepentingan-kepentingan kaum laki-laki dalam usaha menguatkan posisinya. Karakter yang melingkupi perjalanan hadis menjadi bagian integral dengan budaya patriarki. Dimana ajaran telah terselimuti kepentingan kelompok tertentu sehingga mulai dari awal penghimpunan, penyuntingan, dan penulisan hadis telah bercampur dengan budaya patriarki. Hal ini berimplikasi terhadap redaksi atau matan hadis yang berkembang pada masa selanjutnya. Lebih jauh, adanya redaksi hadis dengan bias gender memberi peluang untuk dipahami secara tekstual yang berimplikasi pada posisi perempuan pada sektor publik maupun domestik.

Adanya hadis dengan redaksi bias gender telah merugikan posisi perempuan. Tumbuhnya teks hadis pada ranah dan lingkungan masyarakat patriarki merupakan awal dari perkembangan pemahaman patriarki, patriarkisme yang tumbuh dan berkembang ketika memahami hadis Nabi memberi peluang terhadap laki-laki untuk mengatur dan mengontrol perempuan. Superioritas laki-laki terhadap otoritas keagamaan juga mengatur perempuan-perempuan dalam keluarga. Banyak hadis yang menceritakan tentang perempuan, mulai dari penciptaan, perempuan kurang akal dan agama, perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, perempuan dilarang puasa sunah tanpa izin suami, dan istri harus patuh pada suami. Hadis-hadis tentang perempuan tersebut sering menjadi dasar justifikasi laki-laki.

Dengan demikian, dibutuhkan kontekstualisasi pemahaman atas hadis-hadis tersebut (Hamim Ilyas, 2005, pp. 180-184). Kontekstualisasi tersebut merupakan usaha penyesuaian dengan dan dari hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi dengan perkembangan zaman. Modernisasi yang berkembang pada masa sekarang merupakan keniscayaan dari peradaban manusia. Hadis sebagai ajaran otoritatif dalam Islam tidak bisa menutup mata adanya modernisasi, tetapi bukan berarti memaksakan hadis untuk meradaptasi atau mengikuti arus modernisasi. Begitu juga dengan modernisasi tidak harus dipaksakan atau mengikuti ajaran hadis, karena hadis lahir terlebih dahulu dari pada modernisasi sehingga terpisah oleh jarak yang begitu

panjang. Namun yang perlu diperhatikan ialah adanya negosiasi antara kedua unsur tersebut, adanya kontekstualisasi untuk melakukan dialog atau saling mengisi di antara keduanya.

Kontekstualisasi negosiatif tersebut menggambarkan adanya relasi alternatif dalam memaknai hadis misoginis. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan perlu adanya kontekstualisasi. Dapat dipahami perubahan paradigma dan konteks masa, di mana hadis tersebut disabdakan dan pembacaan pada masa sekarang sangat jauh berbeda. Pada masa disabdakan hadis tentang perempuan terkait erat dengan sosial-kultural masyarakat setempat, karena peradaban yang dibangun pada masa lalu masih bagian dari peradaban pra-Islam. kontinuitas peradaban pra-Islam terhadap Islam dalam pandangan Nasaruddin terjadi dalam berbagai bidang, seperti struktur keluarga dan ideologi patriarki (Umar, 2011, p. 107). Sehingga relasi gender yang terjadi pada masa itu memberikan peran dominasi laki-laki. Dominasi laki-laki dapat dilihat dalam sistem kekeluargaan, laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak-hak utama seperti wali yang berhak menentukan jodoh anak-anaknya, mempunyai hak poligami, jika terbunuh nilai tebusannya lebih besar dari pada perempuan. Dalam konteks tersebut sabda Nabi terkait erat dengan posisi perempuan dibawah kekuasaan laki-laki.

Pentingnya kontekstualisasi sebagai pencarian ideal moral adalah bagian dari keniscayaan majunya peradaban manusia modern. Pandangan terhadap laki-laki dan perempuan tidak seperti Islam pada masa awal. Majunya peradaban berimplikasi atas pemahaman keagamaan yang adil gender, karena pada wilayah tersebut gender tidak lagi diartikan sebagai kodrat Tuhan dan ajaran agama yang mengharuskan perempuan berperan diwilayah domestik. Dengan demikian, pada tataran tertentu tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam kajian hadis, kontekstualisasi hadis telah terjadi pada masa Nabi di mana ketika Nabi mengutus sahabat ke perkampungan Bani Quraidah untuk menyelesaikan satu urusan. Nabi bersabda untuk tidak melakukan salat Asar kecuali di sampai, kedua sahabat tersebut berbeda pendapat, salah seorang melakukan salat di tengah jalan karena sudah masuk waktu Asar, dan seorang mendirikan salat Asar di perkampungan. Dalam hal ini, pemahaman atas hadis Nabi sarat akan pengaruh personal dan lingkungan. Begitu juga dengan memahami hadis-hadis misoginis, peran pembaca sangat mempengaruhi pemahaman. Jika hadis dipahami oleh pembaca yang diselimuti budaya patriarki maka hasil pemahamannya akan bias gender, seperti hadis tentang ketaatan istri terhadap suami. Realitas tersebut terjadi terhadap pemahaman yang dilakukan oleh CRLO, agen keagamaan Arab Saudi. Dalam memahami hadis tersebut agen keagamaan tersebut menuntut seorang istri harus patuh secara total terhadap suaminya dan melayani semua kemauan suami tanpa bisa bertanya. Dalam pandangan Abou el-Fadl keputusan tersebut telah mengganggu atau mengusik kesadaran karena pemahaman tersebut berdampak teologis, moral dan sosial yang serius (Fadl, 2001, pp. 203-208). Pemahaman yang digagas oleh agen tersebut dipengaruhi

oleh struktur sosial masyarakat Arab dengan budaya patriarki yang masih kuat. Sehingga berimplikasi atas eksistensi perempuan dalam memahami hadis tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan pembacaan yang egaliter dalam memahami hadis misoginis, pembacaan yang adil gender dan tidak mendiskriminasi menjadi keniscayaan dalam rangka mengkontekstualisasi hadis Nabi.

Membaca Perempuan dalam Hadis Nabi

Hadis-hadis tentang perempuan banyak dijadikan dasar justifikasi kelompok laki-laki dalam menguatkan budaya patriarki. Pada wilayah relasi suami istri hadis memainkan peran utama. Dibandingkan alquran, hadis lebih banyak menceritakan tentang relasi suami istri (Fadl, 2001, p. 304). Pembacaan hadis atas relasi suami istri terkesan bias gender, seperti beberapa hadis yang menyatakan bahwa perempuan (istri) harus taat (bersujud) pada suami, istri harus segera memenuhi kebutuhan suami, istri tidak boleh puasa sunah, dan istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Hadis-hadis tersebut diyakini sebagai ajaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga, tetapi pada posisi tertentu hadis tersebut mempunyai problem yang mengganggu eksistensi perempuan, karena perempuan dipahami sebagai obyek kekuasaan laki-laki.

Hadis-hadis seperti di atas berpeluang dipahami secara patriarki dan endosentrisme. Pemahaman atas hadis misoginis sarat akan kepentingan, kepentingan-kepentingan yang melibatkan kelompok gender tertentu dalam menguatkan budaya patriarki. Adanya kepentingan yang melingkupi pembaca dalam memahami hadis akan mempengaruhi produk pemahamannya, ketika seorang berada dalam lingkaran patriarki maka dapat dipastikan hasil pemahamannya menjadi bias gender. Pemahaman dengan model tersebut diyakini sebagai ajaran agama yang bersifat final. Dalam hal ini, dimana laki-laki cenderung memproduksi hegemoni struktur gender dan seksualitas karena hasil yang diproduksi oleh pembaca telah diyakini sebagai ajaran agama.

Adanya kepentingan dalam memahami hadis menjadi bukti ketidak mampuan seorang pembaca untuk menegosiasikan pemahamannya atas hadis Nabi. Lebih jauh lagi, kepentingan tersebut sebagai tanda tidak adanya kepedulian pembaca atas realita perempuan. Pada akhirnya pembacaan atas hadis menjadi bias gender dan menguntungkan pihak laki-laki dengan dunia superioritasnya. Dalam hal ini, Pembacaan telah melalaikan sejarahnya sendiri, karena sejarah pembaca adalah bagian dari kehidupannya. Dalam proses pemahaman, sejarah adalah beban yang selalu melingkupi pembaca dan sejarah bukanlah kebenaran yang konklusif (Gadamer, 1989, p. 301). Pembacaan yang terpengaruh oleh sejarahnya sendiri merupakan kegagalan dalam memahami hadis Nabi, sejarah pembaca akan membentuk pra-pemahaman sebagai modal negosiasi dengan obyek yang akan dipahami. Pra-pemahaman

selalu diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh dimana seorang pembaca berada serta memainkan peran dalam usaha mengungkap makna hadis.

Adanya hadis tentang ketaatan istri pada suami sering dipahami arbiter. dimana dalam mengungkap makna pembaca lebih mendahulukan kehendaknya dari pada pesan yang terkandung dalam hadis. Model pembacaan yang demikian tersebut menjadikan ketegangan antara hubungan pengarang, teks, dan dunia pembaca dalam usaha pencarian makna. Pemahaman atas hadis misoginis dalam keluarga sangat familiar di kalangan Muslim termasuk hadis tentang ketaatan pada suami. Hadis ketaatan pada suami banyak dipahami dan menjadi bagian bab sendiri, seperti yang diungkapkan oleh al-Jauzi dalam kitab Ahkam Nisa' dan Muhammad Zainuddin dalam kitab Tafsir, menyatakan bahwa perempuan bagaikan benda yang dimiliki suami. Oleh sebab itu, istri tidak boleh mengaktualisasikan dirinya dan hartanya tanpa seizin suaminya. Besarnya hak suami untuk ditaati oleh istri menjadikan istri harus mendahulukan hak suami dari pada haknya sendiri dan hak saudaranya termasuk hak orang tuanya. Pada posisi tertentu seorang istri harus menyerahkan dirinya dalam keadaan bersih, tidak boleh menutup kecantikannya, dan harus menjaga aib suaminya.

Tidak jauh berbeda dengan al-Jauzi, dalam bukunya Ensiklopedi Keluarga Sakinah Muhammad Thalib menyatakan, bahwa hadis tersebut merupakan kewajiban bagi seorang istri untuk selalu taat kepada suaminya selama perintah suami tidak melanggar ketentuan syariat Allah. Ketaatan istri pada suami merupakan hak yang bersifat kodrati, karena suami telah diberikan kedudukan istimewa dalam rumah tangga. Ketaatan istri pada suami bersifat total selama tidak melanggar perintah agama, ketika istri melanggar perintah suami yang berhubungan dengan rumah tangga berarti istri telah melanggar perintah Allah. Dengan mengutip hadis Nabi "Seorang wanita tidaklah dikatakan menunaikan hak Tuhan-Nya hingga ia menunaikan hak suaminya." Dengan tambahan hadis tersebut mengutakan suami pada posisi keluarga, yaitu bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga dengan hal ini istri harus taat kepada suami dan tidak menghiraukan status sosial dan latar belakang kemampuan yang dimiliki oleh istri karena hal tersebut adalah ketetapan agama (Thalib, 2008, p. 328). Ketaatan istri pada suami sama halnya dengan ketaatan perempuan pada Tuhan-Nya. Kesamaan taat pada suami dan Tuhan terletak pada penyerahan istri pada suami yang di gambarkan dengan bersujud pada suaminya.

Dominannya posisi suami dalam rumah tangga ditengarai adanya pemahaman yang patriaki yang menjadi keyakinan masyarakat, termasuk hadis-hadis yang diasosikan dengan hadis bersujud pada suami. Dapat dirasakan betapa kuatnya posisi suami dalam rumah tangga, sehingga masalah yang seharusnya bersifat privasi digambarkan secara lugas dan dipahami dengan model patriarki yang bias gender. Dengan bahasa yang mudah dipahami, dominasi laki-laki tidak hanya masalah hak asuh, mencari nafkah, dan menjadi imam salat. Tetapi, lebih jauh lagi, dominasi laki-laki atas perempuan juga berkaitan dengan

masalah seksualitas. Seks dipahami sebagai kebutuhan primer bagi kalangan laki-laki dalam memahami hadis ketaatan istri, istri-istri yang menunda satu detikpun ajakan suami, sehingga suaminya merasa kecewa, seorang istri akan diancam dengan laknat malaikat sepanjang malam, penolakan istri dianggap tidak mematuhi perintah agama dan tidak taat pada suami.

Bahkan hadis yang diasosiasikan terhadap ketaatan istri pada suami melampaui batas logika norma manusia, dimana seorang istri yang rajin beribadah mendirikan salat malam, puasa sunah, dan banyak melakukan kebaikan, ketika menunda ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan durasi yang sangat singkat, seorang istri nanti di hari kiamat akan diseret dengan rantai dan tangan terbelenggu, serta dikumpulkan dengan setan-setan di dasar neraka yang paling menghinakan (Halim, 2000, p. 264).

Pemahaman atas hadis-hadis di atas tersebut bertentangan dengan dasar teologi Islam. Dalam ajaran teologi hanya Tuhan yang mempunyai otoritas untuk ditaati dengan mediasi bersujud hal ini banyak ditegaskan dalam alquran, sehingga peribadatan yang menundukkan kepada menandakan adakan penghambaan yang sangat total terhadap Tuhan. Adapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas dengan kebaikan juga oleh Tuhan dan tidak bergantung pada kekuasaan laki-laki seperti pemahaman di atas, sebagaimana firmanNya dalam Q.S. al-Zalzalah 7-8. Dengan demikian, secara substansial agama tidak mengajarkan dominasi kelompok tertentu dalam melakukan kebaikan dalam hubungan horizontal dan ketakwaan terhadap Tuhannya perspektif vertikal.

Adapun berkembangnya dominasi paham yang bias gender harus dipahami dari paradigma, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam memahami ajaran Nabi. Perangkat metodologis dalam memahami hadis juga mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Pendapat di atas adalah bagian dari lingkaran budaya patriarki dalam memahami hadis, pemahaman secara tekstual atas hadis Nabi akan menghasilkan pemahaman bias gender dimana perempuan hanya dijadikan obyek kepuasan laki-laki dalam berkeluarga. Dengan demikian pentingnya memperhatikan unsur pra-pemahaman yang akan didialogkan dengan teks-teks keagamaan, termasuk hadis Nabi. Pada posisi tertentu pembaca akan mengalami pertentangan dengan teks hadis yang juga mempunyai horizon sendiri. Oleh sebab itu, dalam memahami hadis misoginis pembaca harus mempunyai keterbukaan dan bahkan mengakui adanya horizon lain dari teks itu sendiri sebagai Usaha mengkonstruksi makna egaliter dan yang berkeadilan gender (Gadamer, 1989, p. 303).

Sisi historis hadis tersebut pada awalnya terkait erat dengan budaya lokal temporal dengan nilai patriarki yang menguatkan posisi laki-laki. Secara tekstual hadis tentang ketaatan memang menegaskan adanya perintah bersujud pada suami, dan hadis yang lainnya menegaskan adanya ajakan suami. Tetapi hal yang tidak dapat dilupakan ialah adanya sosial-kultural masyarakat Arab dulu yang masih mengutamakan peran laki-laki dari pada

perempuan. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat dipahami secara tekstual, karena hadis tersebut bersifat temporal. Secara linguistik hadis yang pertama menggunakan bahasa analogis (Syabrāzi, n.d., p. 53). Bentuk analogi tidak dapat dipahami secara tekstual karena mempunyai makna yang relatif dan pada posisi tersendiri teks mempunyai makna asli di luar makna pengarang (Gracia, 1995, p. 4).

Secara normatif alquran Q.S. an-Nisā': 34 juga diasosiasikan pada hadis ketaatan istri pada suami. Penafsiran terhadap ayat tersebut juga mendistorsi peran perempuan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penafsiran atas ayat tersebut harus direkonstruksi, karena *qawwamuna* dan *qanita* (ibn Alī al-Wāhidi, 1992, p. 151). Kalimat pertama tidak hanya mempunyai makna kekuatan, tetapi juga bermakna pelindung, pemelihara, penjaga, dan pelayan. Begitu juga dengan kalimat kedua dan derivasinya yang menunjukkan atas pesan-pesan moral (Wadud, 1994, p. 99). Dengan demikian, pemaknaan ayat tersebut tidak bisa diartikan sebagai kekuasaan suami dan ketaatan istri yang tanpa adanya batas. Karena alquran menggambarkan relasi suami istri dengan ideal dan makna ketaatan istri pada suami tetap pada aturan agama yaitu seorang istri harus mematuhi suaminya selama tidak menunjukkan hal yang dilarang (maksiat), membangun rumah tangga yang harmonis dan saling mengisi kekosongan kekurangan satu sama lainnya. Sehingga, terjalin relasi antara suami dan istri (Ibāt, p. 2.). Begitu juga dengan seorang suami yang harus melindungi, mengayomi, dan mendidik keluarga untuk mencapai cita-cita yang diharapkan alquran dalam berkeluarga (Shihab, 2013, pp. 151-158).

Adapun ketaatan hadis yang diasosiasikan dengan yang pertama juga tidak dapat dipahami secara tekstual. Karena secara linguistik lafad yang digunakan ialah *da'a* yang berarti mengajak. Dalam Q.S. al-Nahl 125, makna dari kata tersebut mengandung ajakan yang sopan, dengan baik, dan bijaksana. Pada kata yang lain penolakan ajakan dalam hadis tersebut menggunakan kata *faābat*. Dalam Q.S. al-Baqarah 34, mengandung makna sombong, congkak, dan takabbur. Surat tersebut menjelaskan tentang iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena kesombongannya. Dengan demikian, hadis kedua tidak dapat disimpulkan istri yang menolak ajakan suaminya dilaknat, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai ideal alquran tentang hubungan seksual suami istri yang digambarkan dengan *asyarah bil al-ma'rūf*. (Subhan, 1999, p. 151)

Oleh sebab itu, sebuah keniscayaan melakukan rekonstruksi makna atas hadis tersebut, seperti yang tawarkan oleh Alimatul Qibtiyah dengan mengutip Mustafa Muhammad Imarah yang berpendapat, bahwa laknat malaikat pada istri jika penolakannya dilakukan tanpa alasan. Sependapat dengan Imarah Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat, laknat dalam hadis tersebut harus diberi catatan. Selama istri dalam keadaan longgar dan tidak dalam keadaan ketakutan. Adanya catatan atas penolakan istri terhadap suami juga harus dipahami oleh suami, ketika istri sedang tidak terangsang atau tidak dalam keadaan mood,

sepantasnya bagi suami untuk menangguhkan sampai batas tiga hari. Ketika istri sedang sakit tidak mempunyai kewajiban untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.

Kesimpulan

Pengungkapan gender dalam membaca hadis misoginis sebuah usaha yang tidak mudah dilakukan, karena hal tersebut berkait erat dengan model pemahaman pembaca dalam membaca dan memahami ajaran agama. Pembacaan terhadap ajaran agama akan memberikan ragam yang sangat variatif, yaitu peran pembaca sangat memberikan arti bagi ajaran agama termasuk hadis Nabi. Apabila pembaca berada dalam ranah patriarki tidak akan dipungkiri hasil pembacaannya akan bias gender dan tidak akan memberikan terhadap jenis kelamin tertentu untuk berkembang. Hal berbeda terdapat ketika pembaca berada pada wilayah sebaliknya, pembacaan terhadap agama akan mempunyai nilai kesetaraan.

Namun, hal yang lebih penting dari adanya paradigma pembaca ialah usaha untuk rekonstruksi pembacaan yang moral-ideal dan tidak hanya memberikan pemahaman yang legal-formal. Pembacaan dengan legal formal akan membatasi seorang terhadap pemahamannya sendiri dan pada akhirnya akan merugikan orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan pembacaan ideal-moral, pembacaan dengan paradigma demikian akan memberikan warna yang berbeda dengan pembacaan sebelumnya, karena pembacaan dengan model ideal-moral lebih mementingkan kemashlahatan dan tidak bergantung sepenuhnya terhadap teks-teks keagamaan. Dengan demikian, relasi gender adalah sebuah usaha pembacaan ulang dengan kaca mata gender yang lebih mementingkan ideal-moral dalam menggali hadis-hadis Nabi. Lebih spesifik dengan hadis misoginis.

Referensi

- Abdullah, A. (2011). *Studi Agama, Normativitas atau historisitas* (cetakan ke). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ameli, S. R. (2005). *“Membela Perempuan” Harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim*, terj. A. H. Jemala Gembala. Jakarta: al-Huda.
- Fadl, K. M. A. el-. (2001). *Atas Nama Tuhan terj. Cecep Lukman Yasin*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Fudhaili, A. (2005). *Perempuan di Lembaran Suci Kritik atas Hadis Shahih*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Gadamer, H.-G. (1989). *Truth and Method*. London: Continuum.
- Gracia, J. J. E. (1995). *A Theory of Textuality*. New York: New York University Press.

- Halim, N. A. (2000). *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hamim Ilyas, E. al. (2005). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis dalam Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.)*. Yogyakarta: eLSAQ dan PSW UIN SUKA.
- Hornby A. S. (1989). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: University Oxford Press.
- Ibāt, A. M. al-. (n.d.). *Syurūh Sunan Abū Dāud*. al-Syabkah al-Islamiya.
- ibn Alī al-Wāhidi, A. al-H. A. ibn A. ibn M. (1992). *Asbābu Nuzūl al-Qur'ān*. Dimām: Dār al-Ishlāh.
- Ilyas, H. (2000). "Wacana Studi Hadis Kontemporer" *Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kadariusman. (2005). *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mernisi, F. (1994). *Wanita dalam Islam, terj. Yaziar Radianti*. Bandung: Pustaka.
- Nasaiburi, H. al. (1988). *Ma'rifah al Ulum al Hadith*. Madinah: Maktabah al Almiyah.
- Qardawi, Y. (2004). *Kaifa Nata'amal ma'a al Sunah al Nabawiyah*. Kairo: Dars Syuruf.
- Qibtiyah, A. (2005). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis dalam Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual, Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.)*. Yogyakarta: eLSAQ dan PSW UIN SUKA.
- Rahman, F. (2000). *Islam, terj. Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka.
- Rohmaniyah, I. (2014). *Konstruksi patriarki dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam kerjasama Pustak Indonesia.
- Shadily, J. M. E. dan H. (1987). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: ramedia.
- Shahrūr, M. (2012). *al-Sunnah al-Rasuliyah wa al-Sunah al-Nabawiyah*. Beirut: Dār al-Sāq.
- Shihab, M. Q. (2013). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian*. Yogyakarta: LKiS.
- Syabrāzi. (n.d.). *Abi Ishaq Ibrāhim ibn Alī ibn Yūsuf al-Umma' fi Ushūl Fiqh*. Semarang: Thaha Putra.
- Thalib, M. (2008). *Ensiklopedi Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Umar, N. (2011). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'ān*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Wadud, A. (1994). *Wanita di dalam al-Qur'an, terj. Yaziar Radianti*. Bandung: Mizan.

